



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 34/Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015

TENTANG

RUMAH SAKIT YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMERIKSAAN KEMAMPUAN
SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang
- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e dan Pasal 46 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Rumah Sakit Yang digunakan untuk melaksanakan Pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-025.433325/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
15. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Memerhatikan : a) Nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 42/KPU.Kab/024.433325/VII/2015 dan Nomor 062/IDI-WIL/SS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015;

b) Surat Perjanjian Kontrak antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 55/SesKab/025.433325/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015;

c) Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 073/IDI-WIL/SS/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015, Perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara

d) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 13 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG RUMAH SAKIT YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

KEDUA : Rumah Sakit yang digunakan untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas yang baik dan berpengalaman dalam melakukan *assessment* kesehatan sesuai standar yang ditetapkan yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

KETIGA : Rumah Sakit Pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

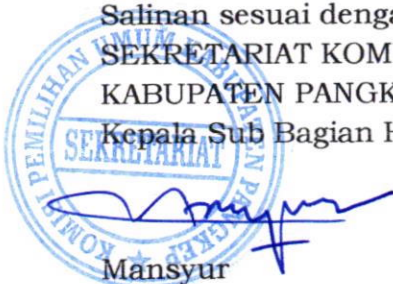
Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur